



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TENDAH KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan roda pemerintan desa, pembangunan dan sosial kemasyarakatan sesuai dengan tuntutan perkembangan dinamika masyarakat desa dan sebagai pelaksanaan Pasal 2,3 dan 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATI SAROLANGUN**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA
TENDAH KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai bahan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa.
7. Pembentukan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa.
8. Pemekaran Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar wilayah desa yang telah ada.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA BARU
Bagian Pertama
Tujuan dan dasar Pembentukan Desa Baru

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Desa Baru adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Sosial kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat desa sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan desa baru merupakan pemekaran desa yang telah ada didalam wilayah desa meliputi
 - a) Desa Tendah merupakan Pemekaran dari Desa Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan Gedang.

Bagian Kedua
Pasal 3

- (1) Nama Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) poin a adalah merupakan pemekaran dari Desa yang ada menjadi Desa baru Desa Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang.
- (2) Jumlah Penduduk Desa Tendah 283 KK = 1.090 Jiwa dengan luas wilayah 20 Km² dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Batang Asai.
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Wilayah Desa Temenggung.
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan wilayah Desa Teluk Rendah.
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan wilayah Desa Lubuk Resam.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Tendah maka jumlah penduduk Desa Lubuk Resam dari 747 KK = 3.028 Jiwa menjadi 416 KK = 1.938 Jiwa dan luas wilayah dari 64 km² menjadi 44 km².

Pasal 4

Batas wilayah dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 secara Defenitif akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peta wilayah Desa Induk dan Desa Pemekaran seperti tertera dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Bagian Ketiga Kekayaan dan Sumber Pendapatan Pasal 6

Dengan ditetapkannya status Dusun Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang, Pasal 2 ayat (2) menjadi Desa baru kewenangan dusun/gabungan dusun sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah Pemerintahan Desa.

Pasal 7

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber pendapatan yang menjadi milik Dusun Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang menjadi milik Pemerintah Desa Tendah.
- (2) Kekayaan dan Sumber Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

BAB III Kekayaan dan Sumber Pendapatan Pasal 8

- (1) Kepala Dusun yang mendapat dukungan dari masyarakat dapat menjadi Pejabat Sementara Kepala Desa yang bersangkutan melalui proses usulan dari desa yang bersangkutan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Masa jabatan Pejabat Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 1 (Satu) tahun atau setelah dilantiknya Kepala Desa yang baru.

Pasal 9

Dengan dibentuknya Desa Tendah Kecamatan Cermin Nan Gedang maka sesegera mungkin pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa yang diambil dari keanggotaan BPD Dan PAW Desa Induk disesuaikan dengan Jumlah penduduk desa masing-masing.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini semua Peraturan Desa yang ada dan berlaku bagi Desa Induk tetap berlaku bagi Desa Pemekaran (Desa Tendah) sepanjang belum diubah, diganti atau dicabut berdasarkan Peraturan Desa masing-masing.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

**Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 18-4-2007**

BUPATI SAROLANGUN,



H. HASAN BASRI AGUS

**Diundangkan di Sarolangun
Pada tanggal 18 - 4 - 2007**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN



**Ir. M. BASYARI
PEMBINA Tk. I NIP. 080054513**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2007 NOMOR 28**

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG PEMBENTUKAN DESA TENDAH KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Pembentukan Desa-desa dalam Kabupaten Sarolangun. Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Khususnya pasal 200 ayat (2) berbunyi Pembentukan, Penghapusan dan / atau Penggabungan Desa dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat.

Bahwa pembentukan Desa-desa dalam Kabupaten Sarolangun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan, kemajuan terhadap desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan, maka dapat diadakan pembentukan Desa-desa

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup jelas
- Pasal 2 Cukup jelas
- Pasal 3 Cukup jelas
- Pasal 4 Cukup jelas
- Pasal 5 Cukup jelas
- Pasal 6 Cukup jelas
- Pasal 7 Cukup jelas
- Pasal 8 Cukup jelas
- Pasal 9 Cukup jelas
- Pasal 10 Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 28**